



P U T U S A N

Nomor 1194/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Aryadinato als Deni Bin Sardi ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Desember 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sedayu Rt. 03/Rw. 03 Kel. Sedayu Kec. Grobogan, Jawa Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Deni Aryadinato als Deni Bin Sardi ditangkap tanggal 8 Mei 2020 ;

Terdakwa Deni Aryadinato als Deni Bin Sardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1194/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1194/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Deni Aryadinato als Deni Bin Sardi terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat Nopol. T-5416-IK, dikembalikan kepada Muhamad Deni,
 - 1 (satu) kunci letter Y (sebagai gagang mata kunci palsu) ;
 - 2 (dua) kunci letter L yang sudah dimodifikasi ;
 - 3 (tiga) mata kunci palsu yang digerinda ;
 - 1 (satu) kawat panjang untuk membuka jok motor ;
 - 1 (satu) plat nomor palsu yang akan dipakai untuk mengganti plat nomor motor curian ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak melakukan lagi dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa DENI ARYADINATO als DENI Bin SARDI pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Tempat Kost Gang Liam Rt. 09/Rw. 10 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *mengambil barang sesuatu,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 05.30 wib, ketika terdakwa DENI ARYADINATO als DENI Bin SARDI berjalan kaki dari kontrakan terdakwa untuk mencari sasaran yang sepeda motor yang akan terdakwa ambil, lalu setelah berkeliling-keliling mencari sasaran dan terdakwa melewati di depan kostan di Gang Liam Rt. 09/Rw. 10 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat terlihat sepeda motor Scoopy berwarna coklat hitam yang terparkir berada di depan Kosan di Gang Liam Rt. 09/Rw. 10 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan saat itu situasi dalam keadaan sepi disekitar lokasi tersebut, lalu ketika keadaan sudah mulai sepi terdakwa mengeluarkan kunci letter Y yang terdakwa bawa dari kontrakan terdakwa lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2019, warna coklat hitam No. Pol. T-5416-IK, setelah kunci kontaknya tidak terkunci stang lalu terdakwa mendorong dan membawa sepeda motor tersebut lalu kemudian terdakwa nyalakan dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor scoopy dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa simpan di bawah parkiran Gg. Bringin di daerah Guci Baru Jakarta Barat namun perbuatan terdakwa diketahui saksi MUHAMAD DENI setelah sepeda motornya terpasang GPS dan saksi MUHAMAD DENI menemukan sepeda motor tersebut di daerah Guci Baru Jakarta Barat kemudian hal tersebut dilaporkan ke Sat Reskim Polres Metro Jakarta Barat dan akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira jam 15.00 wib, di kontrakan terdakwa yang beralamat Kp. Guci Baru Rt. 02/07 Kek. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MUHAMAD DENI menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib bertempat di kontrakan yang beralamat Kp. Guci Baru Rt. 02/Rw. 07 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi bersama rekan saksi Andy Mulyadi telah mengamankan Terdakwa sehubungan dengan pelaporan Muhamad Deni tentang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2019, warna coklat hitam No. Pol. T-5416-IK milik Muhamad Deni yang diparkir di tempat kostnya di Gang Liam Rt. 09/Rw. 10 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;

- Bahwa saksi membenarkan berita acara penyidikan dan barang – barang bukti yang diperlihatkan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;

2. ANDY MULYADI, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib bertempat di kontrakan yang beralamat Kp. Guci Baru Rt. 02/Rw. 07 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi bersama rekan saksi Zainudin telah mengamankan Terdakwa sehubungan dengan pelaporan Muhamad Deni tentang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2019, warna coklat hitam No. Pol. T-5416-IK milik Muhamad Deni yang diparkir di tempat kostnya di Gang Liam Rt. 09/Rw. 10 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;

- Bahwa saksi membenarkan berita acara penyidikan dan barang – barang bukti yang diperlihatkan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 05.30 Wib, terdakwa berjalan kaki dari kontrakan terdakwa untuk mencari mencari sasaran dan ketika melewati depan kostan di Gang Liam Rt. 09/Rw. 10 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Terdakwa melihat sepeda motor Scoopy berwarna coklat hitam yang terparkir berada

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Kosan di Gang Liam Rt. 09/Rw. 10 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan saat itu situasi dalam keadaan sepi ;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kunci letter Y yang terdakwa bawa dan merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy tersebut, lalu terdakwa mendorong dan kemudian menyalakan dan pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di bawah parkiran Gg. Bringin di daerah Guci Baru Jakarta Barat ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib, di kontrakan terdakwa yang beralamat Kp. Guci Baru Rt. 02/07 Kek. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan berita acara penyidikan dan barang – barang bukti yang diperlihatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan No. Pol. T-5416-IK ;
- 1 (satu) kunci letter Y (sebagai gagang mata kunci palsu) ;
- 2 (dua) kunci letter L yang sudah dimodifikasi ;
- 3 (tiga) mata kunci palsu yang digerinda ;
- 1 (satu) kawat panjang untuk membuka jok motor ;
- 1 (satu) plat nomor palsu yang akan dipakai untuk mengganti plat nomor motor curian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 05.30 Wib, Terdakwa Deni Aryadinato als Deni Bin Sardi berjalan kaki dari kontrakan terdakwa untuk mencari mencari sasaran dan ketika melewati depan kosan di Gang Liam Rt. 09/Rw. 10 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Terdakwa melihat sepeda motor Scoopy berwarna coklat hitam yang terparkir berada di depan Kosan di Gang Liam Rt. 09/Rw. 10 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan saat itu situasi dalam keadaan sepi ;
- Bahwa Terdakwa Deni Aryadinato als Deni Bin Sardi mengeluarkan kunci letter Y yang terdakwa bawa dan merusak kunci kontak sepeda

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Scoopy tersebut, lalu terdakwa mendorong dan kemudian menyalakan dan pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di bawah parkiran Gg. Bringin di daerah Guci Baru Jakarta Barat ;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib bertempat di kontrakan yang beralamat Kp. Guci Baru Rt. 02/Rw. 07 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi Andy Mulyadi dan saksi Zainudin telah menangkap Terdakwa Deni Aryadinato als Deni Bin Sardi sehubungan dengan pelaporan Muhamad Deni tentang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2019, warna coklat hitam No. Pol. T-5416-IK milik Muhamad Deni yang diparkir di tempat kostnya di Gang Liam Rt. 09/Rw. 10 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan tanpa setahu atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;
4. Dengan masuk ke tempat tersebut atau untuk mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang karena keadaan atau perbuatannya menyebabkan ia disidik dan diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Deni Aryadinato als Deni Bin Sardi dengan identitas sebagaimana terurai dalam surat dakwaan adalah orang yang

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidik dan diajukan kepersidangan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang dan terdakwa dipersidangan sehat jasmani maupun rohani dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatannya terbukti, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adalah :
Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 05.30 Wib, terdakwa Deni Aryadinato als Deni Bin Sardi berjalan kaki dari kontrakan terdakwa untuk mencari mencari sasaran dan ketika melewati depan kosan di Gang Liam Rt. 09/Rw. 10 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2019, warna coklat hitam No. Pol. T-5416-IK milik Muhamad Deni yang terparkir berada di depan Kosan di Gang Liam Rt. 09/Rw. 10 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan saat itu situasi dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa Deni Aryadinato als Deni Bin Sardi mengeluarkan kunci letter Y yang terdakwa bawa dan merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy tersebut, lalu terdakwa mendorong dan kemudian menyalakan dan pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa Deni Aryadinato als Deni Bin Sardi simpan di bawah parkiran Gg. Bringin di daerah Guci Baru Jakarta Barat, maka unsur ini terpenuhi ;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan tanpa setahu atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta : Bahwa Terdakwa Deni Aryadinato als Deni Bin Sardi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2019, warna coklat hitam No. Pol. T-5416-IK milik Muhamad Deni pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 05.30 Wib, maka unsur ini terpenuhi ;

Ad. 4. Dengan masuk ke tempat tersebut atau untuk mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta : Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Tahun 2019, warna coklat hitam No. Pol. T-5416-IK milik Muhamad Deni diambil Terdakwa Deni Aryadinato als Deni Bin Sardi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy tersebut menggunakan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kunci letter Y (sebagai gagang mata kunci palsu), maka unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa Deni Aryadinato als Deni Bin Sardi haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah, maka harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang – barang bukti, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Deni Aryadinato als Deni Bin Sardi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan No. Pol. T-5416-IK, dikembalikan kepada Muhamad Deni, sedangkan barang bukti :
- 1 (satu) kunci letter Y (sebagai gagang mata kunci palsu) ;
- 2 (dua) kunci letter L yang sudah dimodifikasi ;
- 3 (tiga) mata kunci palsu yang digerinda ;
- 1 (satu) kawat panjang untuk membuka jok motor ;
- 1 (satu) plat nomor palsu yang akan dipakai untuk mengganti plat nomor motor curian ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh kami, Lie Sonny, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rita Elsy, S.H., M.H., dan Ivonne Wudan Kaes Maramis, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiguna Dewi Irmawati, S.H., M. M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Valent Bt. Silangit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Elsy, S.H., M.H.

Lie Sonny, S.H.

Ivonne Wudan Kaes Maramis, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Wiguna Dewi Irmawati, S.H., M.M.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10